

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan bagian integral dari perekonomian modern yang memungkinkan pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dengan pihak yang memiliki dana (investor).¹ Salah satu instrumen utama dalam pasar modal adalah saham, yang memberikan peluang kepada investor untuk memiliki sebagian kecil dari suatu perusahaan. Namun, di sisi lain, pasar modal juga sering kali dihadapkan pada praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika, khususnya dalam konteks ekonomi Islam.²

Dalam ajaran Islam, seluruh aspek kehidupan, termasuk bisnis saham, harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai pentingnya transaksi yang adil, bebas dari eksploitasi, serta menjauhi praktik-praktik yang dapat merugikan pihak manapun, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian)³, oleh karena itu, dalam konteks investasi dan perdagangan saham, penerapan prinsip syariah menjadi sangat relevan, guna memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam

¹ Buku Saku Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, 2023.1

² Miftakhur Rokhman Habib, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Pekanbaru: Inara Publisher.2022). 17

³ Miftakhur Rokhman Habib, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Pekanbaru: Inara Publisher.2022).23

Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Perusahaan yang sahamnya dapat dikategorikan sebagai saham syariah harus memastikan bahwa bisnis yang dijalankan bebas dari praktik riba, perjudian, dan ketidakpastian yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.⁴ Saham syariah ini memberikan alternatif bagi umat Islam untuk berinvestasi di pasar modal tanpa melanggar ketentuan agama

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk pengembangan pasar modal syariah. Hal ini juga didorong oleh dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang terus berupaya mengembangkan pasar modal syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pada tahun 2007, Indonesia meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang berfungsi sebagai acuan untuk menilai kinerja saham-saham syariah di pasar modal. ISSI mencakup saham-saham yang memenuhi kriteria syariah, seperti tidak terlibat dalam bisnis yang haram (misalnya alkohol, perjudian, riba), serta memenuhi kriteria keuangan syariah lainnya. Sejak itu, saham syariah di Indonesia semakin berkembang dan menawarkan alternatif investasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.⁵ Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah adalah saham yang tidak

⁴ Bagas Heradhyaksa, *Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa.2022).43

⁵ Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, *Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Pedoman Pemilihan Saham Syariah*, 2011

terlibat dalam bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti perusahaan yang bergerak dalam sektor *riba*, perjudian, atau produksi barang-barang yang diharamkan dalam Islam, karena Al-Qur'an mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan saling menguntungkan, serta menekankan larangan terhadap praktik yang merugikan atau tidak transparan, dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa "*perdagangan itu halal, sedangkan riba itu haram.*" prinsip ini menegaskan bahwa transaksi yang adil, jujur, dan saling menguntungkan adalah prinsip dasar dalam setiap jenis perdagangan, termasuk perdagangan saham. Selain itu, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 Al-Qur'an mengecam praktik curang dalam transaksi bisnis, yang menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam segala bentuk transaksi ekonomi, termasuk ekonomi bisnis dalam bidang saham, maka karena itu penting untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip saham syariah menurut Al-Qur'an, agar praktik pasar modal syariah tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an mengenai transaksi bisnis, khususnya dalam konteks saham, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam prinsip transaksi saham di pasar modal syariah.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja prinsip-prinsip yang terkandung dalam saham syariah menurut perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana transaksi saham di pasar modal syariah Indonesia dipandu melalui perspektif Al-Qur'an?

B. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban dari rumusan masalah diatas, maka ditetapkanlah tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip saham syariah dalam pasar modal yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.
2. Menginterpretasikan transaksi saham syariah di Indonesia sesuai dengan pedoman prinsip yang ada pada Al-Qur'an

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi: Memberikan wawasan baru dalam kajian ekonomi Islam dan pasar modal.
2. Bagi praktisi pasar modal: Menyediakan referensi mengenai penerapan prinsip syariah dalam transaksi saham.
3. Bagi regulator: Memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan khususnya bidang saham pada pasar modal syariah

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari berbagai macam penafsiran terhadap judul ini, maka penulis perlu mengemukakan mengenai beberapa hal terkait dengan pengertian judul yang penulis ambil, yaitu

1. Prinsip-prinsip menurut KBBI prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya⁶, prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dasar kebenaran atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku saham syariah.
2. Saham Syariah merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan sebagai alat guna meningkatkan nilai modal perusahaan dalam jangka panjang, oleh karena itu saham dapat didefinisikan sebagai tanda bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan, wujud saham itu merupakan suatu lembaran kertas yang berisikan bukti kepemilikannya, sedangkan kata syariah disematkan untuk saham yang produknya terbebas dari barang yang haram, bunga, atau tidak halal.⁷
3. Pasar Modal Indonesia adalah tempat bertemunya investor (pemberi dana) dan perusahaan (pencari dana) untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi. Pasar ini berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).⁸
4. Perspektif Al-Qur'an : artinya adalah cara pandang terhadap suatu masalah atau kegiatan⁹, sedangkan Al-Qur'an merupakan kitab suci pedoman umat

⁶ <https://kbbi.web.id>

⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*(Jakarta:Kencana) 2009. 94

⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*(Jakarta:Kencana) 2009. 77

⁹ <https://www.gramedia.com> > literasi

islam, sehingga yang dimaksud perspektif Al-Qur'an dalam penelitian ini adalah cara pandang al-Qur'an dalam melihat suatu kegiatan yakni prinsip-prinsip yang ada pada transaksi saham syariah dipasar modal

E. Kajian Terdahulu

Penelitian maupun pembahasan dengan tema Saham syariah di Pasar Modal memang sudah banyak diteliti, baik dalam bentuk skripsi ataupun artikel, Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu :

Skripsi yang disusun oleh Mizanurrisqi Yunus Tirayoh, dengan judul *“Investasi Saham Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi Terhadap Ayat-Ayat Tentang Investasi Dalam Al-Qur'an)”*, Penelitian ini membahas tentang investasi saham dalam perspektif Al-Quran yang dikemas dengan bentuk kajian Tafsir Maqasidi, hasil dari penelitian tersebut adalah mufasir secara umum menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi. Dan melalui pendekatan tafsir *maqasidi* terhadap ayat-ayat yang berkaitan, muncul sejumlah prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi dalam berinvestasi, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks investasi saham, analisis dan pemaknaan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa strategi investasi harus dirancang tidak hanya demi keuntungan, tetapi juga sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt., memberikan manfaat bagi masyarakat, mempersiapkan ketahanan ekonomi di masa

depan, serta menjauhkan diri dari unsur riba.¹⁰, Sedangkan penelitian saya membahas mengenai prinsip-prinsip transaksi saham secara syariah khususnya di pasar modal Indonesia, kemudian prinsip-prinsip tersebut dikaji dianalisis dengan penafsiran tafsir tematik.

Dalam jurnal yang disusun oleh Novi Nur Sholihat, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tentang "*Analisis Investasi Saham Syariah dalam system Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah hadis pendekatan Isu Kontenphorer*", pada jurnal tersebut membahas mengenai analisis hadis tentang investasi saham dalam Islam, penelitian ini menggunakan kajian metode takhrij hadis dan syarah hadis dengan pendekatan kualitatif, kesimpulan pada penelitian ini adalah menurut hadis nabi yang telah diteliti maka didapatkan bahwa investasi saham merupakan kegiatan yang dianjurkan, alasannya adalah kegiatan tersebut sudah dilakukan nabi sejak muda sampai menjelang kerasullan, kecuali jika didalam transaksinya terdapat prinsip yang dianggap tidak baik atau terlarang. Sedangkan penelitian yang penulis ambil berfokus pada telaah ayat-ayat Al-Quran yang dianggap relevan dalam kegiatan transaksi saham khusus di pasar modal Indonesia, kemudian ayat tersebut juga dijadikan sebagai pedoman prinsip syariah dalam kegiatan investasi saham.¹¹

¹⁰ Mizanurrisqi Yunus Tirayoh, *Investasi Saham Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Corak Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat-Ayat tentang Investasi dalam Al-Qur'an)* Skripsi 2023.10

¹¹ Novi Nur Sholihat, "*Analisis Investasi Saham Syariah dalam system Hukum Ekonomi Syariah Sebuah Syarah hadis pendekatan Isu Kontenphorer*" *Jurnal Riset Agama* vol.1, No.1 :2021

Jurnal oleh Wanda Fatoni,dkk,.Universitas Pendidikan Islam Prodi Matematika,.dengan” *judul Investasi Saham dalam Islam:landasan syariah dan praktik.*,” pada kajian ini berisikan tentang konsep saham dalam perspektif Islam, yakni mencakup kriteria saham yang halal, prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam transaksi saham dengan harapan semoga investor muslim bisa bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam,adapun metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan telaah ayat Qur’an,serta lembaga-lembaga yng terkait seperti Bursa Efek Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah tertelat pada focus objek yang diteliti yakni penulis hanya mentelaah prinsip-Prinsip Saham secara Syariah pada perspektif ayat Al-Quran, tanpa mentelaah lebih lanjut tentang konsep saham dalam islam yang pastinya nanti akan memuat hukum-hukum syariat muamalah.¹²

F. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti ambil mengenai tentang prinsip-prinsip saham syariah dipasar modal Indonesia dalam perspektif al-Qur’an yakni melalui studi analisis corak penafsiran tematik/maudhui, yakni terhadap ayat-ayat yang penulis rasa relevan dengan transaksi saham secara syariah dalam al-Qur’a, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *library research* merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berasal dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.

¹² Wanda Fatoni,dkk. *Investasi Saham dalam Islam:landasan syariah dan praktik.*2025) 2

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang topik tertentu yang sudah ada dalam literatur. biasanya, penelitian seperti ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang suatu topik tertentu, atau tema tertentu dalam suatu pemaparan yang sudah ada, atau untuk membandingkan dan mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya¹³

1. Pendekatan Penelitian

Penulis mengambil pendekatan Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan tafsir al-Qur'an, khususnya tafsir tematik. Atau maudhui. Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam serta interpretatif terhadap sebuah fenomena, hal tersebut dilakukan dengan cara menganalisis data, baik berupa kata atau gambar, bahkan suara. Sehingga penelitian *kualitatif* tidak mengutamakan angka serta pengukuran, penelitian *kualitatif* bersifat tidak baku dalam hal pengukuran sebab tidak menggunakan pengukuran instrumen angka, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.¹⁴

2. Data dan Sumber Data:

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berbagai macam penafsiran ayat dari para ulama khususnya tafsir kontemporer, yakni mengenai

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Bsnjarmasin: Antasari Press, 2011) 10-11

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Bsnjarmasin: Antasari Press, 2011) 14

ayat-ayat yang bersangkutan dengan prinsip-prinsip pada transaksi saham syariah di pasar modal Indonesia.

Sedangkan Sumber Data penelitian ini berasal dari kepustakaan, seperti kitab tafsir, dan literatur lainnya yang bersangkutan dengan tema atau topic penelitian yang ditulis, kemudian agar sekiranya mendapatkan sebuah data yang dianggap relevan, maka sumber data tersebut meliputi data sekunder dan primer.

Sumber data Primer pada penelitian ini yakni sumber data yang penulis maksudkan adalah Al-Qur'an, kitab-kitab, hadis dan kitab-kitab tafsir terkhususnya pada kitab tafsir bercorak *kontemporer*

Sedangkan data Sekunder yaitu sumber data yang penulis dapatkan secara tidak langsung dari objek yang akan diteliti, baik itu berupa referensi atau buku-buku, media internet yang relevan dengan penelitian ini, Jurnal-jurnal, serta fatwa-fatwa oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yakni mencari data yang terkait dengan penelitian ini, maka untuk memenuhi hal itu penulis harus mengambil penelitian *Library Research* yakni kepustakaan, sebab untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini diperlukan data pustaka, Studi pustaka, analisis tafsir, dan dokumen terkait.

Dokumen yang penulis gunakan adalah kitab suci Al-Qur'an, kitab-kitab Tafsir, dan kitab hadis, serta buku, jurnal ilmiah, maupun artikel yang berkaitan dengan

fenomena yang diteliti, Data-data mengenai masalah penelitian yakni kitab Tafsir, khususnya tafsir bercorak Tematik/maudhu’I, yang akan dikumpulkan lalu diteliti sebagai bahan primer, kemudian sebagai dokumen penulis telah merujuk kepada berbagai *literature-literatur* yang dianggap relevan.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan tafsir tematik atau yang juga sering dikenal *maudhu’i*, yang mana merupakan metode penafsiran dengan cara menggabung ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki topic tujuan yang sama, baik berdasarkan waktu turunnya ayat, atau berdasarkan tema pembahasan didalamnya, kemudian mempertimbangkan konteks ayat baik dengan cara membandingkan dengan hadis, atau dengan ilmu pengetahuan yang membahas terkait tema yang dituju¹⁵

Pada teknik penafsiran tematik, seorang mufasir harus melewati beberapa langkah, menurut Quraish Syihab langkah-langkah dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an yakni:

- a. Menentukan Tema yang dikaji
- b. Mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut
- c. Mempelajari ayat-ayat yang telah dikumpulkan
- d. Menelusuri urutan dan hubungan makna ayat antara ayat-ayat yang ada
- e. Mengkaji konteks historis dan sosiologis
- f. Mengaitkan dan Menyusun Kesimpulan secara Menyeluruh dan Sistematis

¹⁵ Moh. Tulus Yamani “Memahami Al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’I” *Jurnal PAI*. Vol.1. 2020.277

- g. Menyajikan hasil atau kesimpulan mengenai solusi dari masalah yang diangkat pada tema tafsir yang diteliti.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis teknik data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode Analisis isi, yakni sebagai metode untuk memecahkan penguraian masalah yang diteliti dengan cara mengkaji lebih dalam pada ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang ada pada transaksi saham syariah di pasar modal Indonesia, mengumpulkan ayat yang dianggap relevan, beserta tafsirnya yang memaparkan prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an.

H. Sistematika Penulisan

Agar terkonsisten dan berfokus pada penelitian yang dilakukan dan tidak keluar dari rumusan masalah yang diangkat, maka perlu adanya sistematika penulisan, pada penelitian ini akan penulis sajikan sistematika penulisan dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Menjelaskan mengenai pendahuluan yang didalamnya memuat beberapa sub bab, yakni mencakup latar belakang masalah yang ingin diteliti,

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), h 73–75.

rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian penelitian sebelumnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II: Merupakan informasi mengenai landasan teori dari objek yang diteliti, pada bab kedua ini, penulis akan menguraikan gambaran umum dan teori seputar Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia, baik itu pengertian, cara kerja mekanismenya, pihak-pihak yang terlibat, Fatwa DSN MUI yang menaungi hukum prinsip pasar modal, beserta akad sebagai landasan fikih

BAB III: Berisikan data-data penelitian mengenai Objek yang akan dibahas dalam kajian berikutnya, pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap relevan dengan prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang telah mendasari dari adanya akad-akad syariah di dalam transaksi saham syariah di pasar modal.

BAB IV: Berisikan analisis atas data-data yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menyajikan penafsiran ayat-ayat yang telah diuraikan serta mengelompokkan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an menjadi beberapa tema penelitian yang masuk dalam kategori prinsip-prinsip saham syariah, Kemudian penulis akan mengambil beberapa kasus yang menyalahi aturan prinsip saham syariah di berbagai perusahaan yang sahamnya telah masuk seleksi saham syariah, dari adanya kasus –kasus yang melanggar prinsip tersebut, penulis merelevansikan antara prinsip saham syariah dengan Perspektif Al-Qur'an.

BAB V : Merupakan bab penutup yang menyajikan hasil dari masalah pada penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta memuat saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. dan juga memuat lembaran lampiran-lampiran